



## PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

KEPUTUSAN BUPATI BREBES  
NOMOR 421.1/9210 TAHUN 2006

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK NEGERI PEMBINA  
KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES

BUPATI BREBES,

- Membaca : Nota Dinas Kepala Dinas P dan K Kabupaten Brebes tanggal 20 Juni 2006 Nomor 421.1/01763/2006 Perihal Ijin Pendirian dan Operasional TK Negeri Pembina Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.
- Menimbang : a. bahwa pentingnya pendidikan bagi anak pra sekolah dan ikut serta dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa perlu mendirikan Taman Kanak – kanak Negeri Pembina Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes ;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486 / U / 1992 tentang Taman Kanak – kanak ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125 / U / 1994 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak – kanak ;
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 425.1/30035 Tahun 2005 tentang Penetapan Pembangunan USB TK Negeri Pembina Kecamatan / Pengembangan TK Swasta menjadi TK Negeri Pembina Kecamatan.
- Memperhatikan : Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan TK Negeri Pembina Kecamatan .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Pendirian Taman Kanak – kanak Negeri Pembina Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.

- KEDUA : Menyetujui Pendirian dan memberikan operasional sekolah Taman Kanak – kanak Negeri Pembina Desa Dukuhturi Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.
- KETIGA : Pelaksanaan Teknis pendirian dan operasional sebagaimana dimaksud Diktum PETAMA Keputusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2006 kode rekening 2.11.01.1.2.08.01.2
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang ;
4. Ka. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah ;
5. Ka. Biro Organisasi Setda Propinsi Jawa Tengah ;
6. Ka. Biro Hukum Setda Propinsi Jawa Tengah ;
7. Ka. Biro Kepegawaian Setda Propinsi Jawa Tengah ;
8. Ketua DPRD Kabupaten Brebes ;
9. Asisten II dan III Setda Kabupaten Brebes ;
10. Ka. Badan Kepegawaian Daerah Setda Kabupaten Brebes ;
11. Ka. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes ;
12. Ka. Kantor Sosial Setda Kabupaten Brebes ;
13. Camat Bumiayu ;
14. Ka. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bumiayu ;
15. Ka. TK Pembina Bumiayu ;
16. Himpunan Keputusan Bupati .